



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Timur
di –
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR : 800/0686/BKPSDM.PKAP/2026

TENTANG PENGATURAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1447 HIJRIAH BAGI PEGAWAI ASN DAN NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN dan Non ASN selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah.

Berkaitan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dilakukan penyesuaian sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. **Bagi Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :**
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 15.00 WIB
 - Waktu istirahat (khusus hari Jumat) : Pukul 10.30 – 13.00 WIB
2. **Bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :**
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.00 – 14.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.00 – 14.00 WIB
 - Waktu istirahat (khusus hari Jumat) : Pukul 10.30 – 13.00 WIB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. **Bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :**
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.00 – 13.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.00 – 10.30 WIB
 - c. Hari Sabtu : Pukul 07.00 – 12.00 WIB
4. **Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja (Rumah Sakit Umum dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan) yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :**
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 14.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 10.30 WIB
 - c. Hari Sabtu : Pukul 08.00 – 14.00 WIB
5. Jumlah jam efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah sejumlah **minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.**
6. Bagi unit kerja/ satuan organisasi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja atau yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/ puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan komunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, perpajakan dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah di masing-masing unit kerja.
7. Selama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, kegiatan apel pagi dan olahraga (Senam Kesegaran Jasmani) serta kerja bakti yang dilaksanakan setiap hari Jumat pagi sementara ditiadakan.
8. Untuk menjalin kebersamaan diharapkan kepada Pegawai ASN dan Non ASN yang bukan beragama Islam (Non Muslim), dapat menghargai/ menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah Puasa pada bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.
9. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja agar memastikan pelaksanaan jam kerja selama bulan suci Ramadhan ini tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai ASN dan Non ASN, kinerja organisasi serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.
10. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, 3 dan poin 4 diatas hanya berlaku selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah, dan setelah bulan Ramadhan jam kembali berlaku sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sampit
Pada tanggal 4 Februari 2026
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



H. HALIKINNOR, S.H., M.M.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Agama RI;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Gubernur Kalimantan Tengah;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Kepala Kantor Regional VIII BKN;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
Cq. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.

Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Sampit Kode Pos 74322 Kalimantan Tengah
Telp. 21006, 21007, 21023, 21050, 21083, 21300, 21301, 21316